



Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Situs Budaya (Studi Kasus Petilasan Tribuana Tungga dewi di desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)

M. Ridlo Habibi

Universitas Darul Ulum

Machwal Huda

Universitas Darul Ulum

Nieke Rudyanty Winanda

Universitas Darul Ulum

Alamat: Jl. Gus Dur No 29 AJombang 61453

Korespondensi penulis: ridlohabibi01@email.com

Abstract. Mojokerto Regency is one of the areas in East Java which has historical heritage. It is not surprising that the district has many historical relics, such as the Petilasan Tribuana Tungga dewi in Klinterjo Village, Sooko District, Mojokerto Regency. This study uses a qualitative method. Technical analysis of this data using descriptive qualitative. The data collection technique uses the snowball method with four informants. Source of data obtained based on primary data and secondary data. To collect data researchers used observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The data analysis model used is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study aims to determine the form of the role of local governments in preserving cultural sites up to their utilization and also to determine the supporting and inhibiting factors in preserving cultural sites. The results of this study indicate that there are several stakeholders who are responsible for preserving the Tribuana Tungga dewi ruins, where the Tribuana Tungga dewi ruins are included in the National Cultural Heritage Area (KCBN). This is what plays an important role in the preservation of the ministry, this has been regulated in the Cultural Heritage Law No. 10 of 2011. As is the case in excavations where this is carried out by the East Java Region XI Cultural Preservation Center (BPK) under the supervision of the ministry, this makes the Mojokerto district government in its utilization was hindered by regulations from the ministry, but the existence of this partition did not make the role of the Mojokerto district government hands off as a regulator such as outreach to the residents of Klinterjo village in collaboration with the local village government and also from BPK region XI East Java. While the facilitator is like in making roads leading to the petilasan area or supporting facilities such as building a prayer room in the petilasan area, toilets, and the pavilion. From the results of this study it can be concluded that the preservation of the Tribuana Tungga dewi ruins has stakeholders who oversee the preservation of cultural heritage, both from the central, district and village governments.

Keywords: The Role of Local Government, Cultural Sites

Abstrak. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki peninggalan sejarah. Tidak heran jika kabupaten memiliki banyak peninggalan sejarah seperti halnya Petilasan Tribuana Tungga dewi yang berada di desa Klinterjo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode snowball dengan jumlah informan empat orang. Sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk peran pemerintah daerah dalam melestarikan situs budaya sampai dengan pemanfaatannya dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melestarikan situs budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa stakeholder yang bertanggung jawab dalam pelestarian petilasan Tribuana Tungga dewi, dimana situs petilasan Tribuana Tungga dewi masuk dalam wilayah Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN). Hal ini yang berperan penting dalam pelestarian merupakan kementerian hal ini sudah diatur dalam Undang – Undang cagar budaya No 10 tahun 2011. Seperti halnya dalam ekskavasi dimana hal tersebut dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur (BPK) dalam pengawasan kementerian, hal ini membuat pemerintah kabupaten Mojokerto dalam pemanfaatan terhalang oleh regulasi dari kementerian, akan tetapi dengan adanya

sekat tersebut tidak membuat peran pemerintah kabupaten Mojokerto untuk lepas tangan sebagai regulator seperti sosialisai terhadap warga desa Klinterjo dengan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat dan juga dari BPK wilayah XI Jawa Timur. Sedangkan fasilitator seperti halnya dalam pembuatan jalan menuju area petilasan ataupun fasilitas penunjang seperti pembuatan musholla di dalam area petilasan, toilet, maupun pendopo. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelestarian petilasan Tribuana Tunggadewi terdapat stakeholder yang menaungi dalam pelestarian cagar budaya, baik dari pemerintah pusat, kabupaten maupun pemerintah desa.

Kata kunci: 3-5 kata atau frasa yang mencerminkan isi artikel (secara alfabetis).

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, sosial, ras dan keragaman yang ketat. Geologi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa negara Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Bisa dibilang Indonesia adalah negara multikultural. Sehingga dalam hukum konstitusi tahun 1945 pasal 32 ayat 1 “ Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya “ (Abdillah 2020). Negara Indonesia benar-benar menjamin pemajuan, peningkatan dan pemeliharaan budaya daerah, setelah semua rakyat Indonesia, khususnya pemerintah pusat dan DPRD memiliki komitmen untuk mengamankan dan menjaga warisan dan warisan sosial tersebut. Kabupaten Mojokerto saat ini merupakan kabupaten yang kaya akan peninggalan sejarah. Tak heran jika di kabupaten ini banyak terdapat candi atau situs sejarah lainnya yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini. Seperti syarat yang di tetapkan oleh undang- undang cagar budaya no 5 tahun 1992 (a) yang menyatakan benda buatan manusia , bergerak atau yang tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (Batu et al. 2014). 2 Salah satu aset Kabupaten Mojokerto adalah candi, artefak, benda bersejarah, dan lainnya. Warisan budaya sangat penting bagi sejarah, pendidikan, agama dan budaya. Oleh karena itu, cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus, terutama dari pihak berwenang setempat dalam pengawasannya, agar tetap terjaga kelestariannya. Pemerintah melalui prsoses pelestarian juga perlindungan cagar budaya juga telah diatur dalam undang-undang NO 11 Tahun 2010. Kebudayaan merupakan hasil karya atau hasil karya manusia dalam meyesuaikan diri dilingkungannya. Dalam hal ini untuk menjaga dan melestarikan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pasal 32 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut ayat (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nialai- nilai budaya (2) negara menghormatai dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan budaya

nasional di tengah peradaban dunia (Akbar, Handam, dan Harakan 2012). Dalam hal ini maka pemerintah daerah Mojokerto mengeluarkan perda tentang pelestarian cagar budaya agar situs cagar budaya tetap terlindungi, perda yang dimaksud adalah perda No.11 Tahun 2015 tentang cagar budaya untuk melindungi benda yang mempunyai nilai sejarah. Situs cagar budaya di Mojokerto ini juga sebagai salah satu warisan budaya Indonesia merupakan potensi yang cukup penting untuk di kembangkan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam perda Kabupaten Mojokerto No. 11 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 26 “Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan 3 sebesar - besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya (Daerah 2020). Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelestarian cagar budaya, namun hingga saat ini belum mencapai hasil maksimal yang diharapkan, masih banyak situs yang belum dapat dikelola secara maksimal, seperti Cagar Budaya Monumen Nasional. Properti Tribuana Tungadewi di desa Klinterajo, kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Saat ini masih banyak kawasan cagar budaya yang belum terpelihara contohnya di Mojokerto khususnya kecamatan Sooko masih terdapat permasalahan terkait pelestarian cagar budaya khususnya kawasan cagar budaya yang kita banggakan . kawasan petilasan disalahgunakan menggunakan kawasan yang perlu dilindungi atau dilarang keberadaan industrinya. Ternyata masih banyak industri yang bermunculan. Pada dasarnya konservasi adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Upaya dinamis adalah kunci fakta bahwa konservasi seharusnya tidak hanya "melestarikan objek" dalam arti statis, tetapi juga harus ditafsirkan secara dinamis. Upaya dinamis harus dimaknai untuk mencapai konservasi, mengingat dalam menjaga agar warisan budaya tetap hidup, dinamika dan perubahan harus selalu ada demi kelestarian. Oleh karena itu, konservasi harus berjalan seiring dengan pengelolaan yang baik. Sesuai dengan peraturan Undang- Undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, secara tegas dan jelas memosisikan manusia dan masyarakat umumnya sebagai bagian dari subjek yang 4 diberi peluang untuk menjadikan cagar budaya tetap terlindungi serta dapat di kembangkan dan dimanfaatkan (Ketentuan dan Undangan 2019). Untuk memahami makna pelestarian cagar budaya perlu ditegaskan prinsip- prinsip umum yang melandasinya. Yang pertama, setiap upaya pelestarian dilakukan berdasarkan uji kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif, kedua, kegiatan pelestarian harus dilakukan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian, ketiga, tata cara pelestarian harus mempertimbangkan

kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian, keempat, pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Secara lebih khusus kawasan cagar budaya perlu memperhatikan permasalahan utama yang melandasi unsurnya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (Rahardjo 2013). Salah satu bentuk pelestarian adalah yaitu dengan cara perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah dengan cara penyelamatan dan pengamatan, zonasi, serta pemeliharaan, dan pemugaran. Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh pihak BPCB, dan sebagian lainnya dilakukan oleh pihak DISBUDPORPORA. Sehingga yang lebih berperan dalam melakukan pelestarian adalah BPCB. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai cara sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan secara berkala. Selanjutnya 5 dibentuk juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs. Tugas tersebut dilakukan oleh BPCB. Akan tetapi, Disbudporpora juga mempunyai peran dalam hal pedataan situs dilapangan sebagai inventarisasi situs, juga melakukann sosialisai pelestarian cagar budaya(Rosyadi 2014) Dalam melakukan pelestarian maka pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan banyak pihak seperti pemerintah desa setempat, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudporpora), Balai Perlindungan Cagar Budaya (BPCB) untuk mewujudkan terciptanya pelestarian situs budaya petilasan Tribuana Tunggadewi. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudporpora) mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola cagar budaya yang ada di Kabupaten Mojokerto. Usaha yang dilakukan dalam pelestarian cagar budaya juga telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015 tentang cagar budaya. Dalam masalah ini yang mempunyai kewenangan selain BPCB adalah Disbudporpora karena selaras dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kebudayaan. Oleh karena itu BPCB bekerjasama dengan Disbudporpora terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat area petilasan Tribuana Tunggadewi terkait pembatasan yang harus diketahui dalam penggalian tanah sebagai bahan baku pembuatan batu-bata merah dan juga penetapan area-area batasan yang tidak boleh digali karena berada didalam wilayah cagar budaya petilasan Tribuana Tunggadewi. 6 Tribuana Tunggadewi adalah salah satu raja di kerajaan Majapahit. Tribuana Tunggadewi atau nama aslinya adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan raja ketiga kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1328 sampai tahun 1351. Pemerintahan Tribuana

Tunggadewi merupakan langkah awal dalam membawa perubahan tatanan kelembagaan di kerajaan Majapahit. Tribuana Tunggadewi merupakan salah satu tokoh perempuan kerajaan Majapahit yang memberikan wawasan kepemimpinan sejak abad ke-14 Masehi. Tribuana Tunggadewi muncul sebagai pemimpin yang tidak kalah dengan kerajaan Majapahit. Buktinya, Tribuana Tunggadewi mampu menguasai kerajaan Majapahit dari kerusuhan dan pemberontakan. Salah satunya pada tahun 1331 Masehi. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, beliau memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah memperluas wilayah kerajaan dan untuk dapat menjaga keutuhan wilayah kerajaan Majapahit, tentunya juga berkat bantuan Maha Patih Gajah Mada melalui “Sumpah Palapa” yang dilancarkan pada masa pemerintahannya. di Tribuana Tunggadewi. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah panutan khusus bagi perempuan untuk menjadi pribadi yang merencanakan masa depan agar hidupnya teratur dan berwawasan serta melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan, kejujuran dan tanggung jawab. Tribuana Tunggadewi disebut “raja putri” untuk membedakannya dengan istilah “ratu” yang dalam tradisi kerajaan Jawa memiliki konotasi yang luas. "Ratu" tidak hanya disematkan pada wanita, tetapi juga bisa merujuk pada wanita terhormat dan berpengaruh di istana, seperti ibu seorang raja. 7 Petilasan Tribuana Tunggadewi terletak di Desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokero. Situs purbakala yang selama ini terpendam dibawah petilasan Tribuana Tunggadewi, di eksvakasi selama 12 hari penggalian,selama eksvakasi para arkeolog menemukan structural campuran batu-bata merah dan batu andesit. Untuk mengungkapkan struktur tersebut melibatkan 4 arkeolog, 6 juru gambar, 3 tenaga dokumentasi, serta 27 tenaga penggali, Struktur ini menunjukkan ada bangunan asli yang masih terpendam di kedalaman 1,5 – 1,8 meter dari permukaan tanah. Pertama eksvakasi dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk mengungkap struktur purbakala yang masih belum ditemukan. Pihak BPCB sendiri telah menemukan banyak struktur di sebelah utara dan barat yoni. Struktur pertama berupa pagar dari bata merah kuno. Menurut pihak BPCB bangunan tersebut merupakan pagar luar dari situs Tribuana Tunggadewi. Sementara struktur ke dua berupa batur atau lantai sepanjang 13,6 meter. Bangunan tersebut berupa susunan batu andesit berukuran besar yang terletak diantara pagar dan yoni. Sementara struktur yang ditemukan sebelah barat yoni berbentuk undukan seperti tangga. Bagian atas tersusun dari bata kuno, sedangkan bawahnya tersusun dari 7 lapisan batu andesit. Dari perkiraan yang ada situs Tribuana Tunggadewi merupakan tempat pemujaan tunggal karena tempat ini tidak mempunyai candi-candi pendukung.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian yang dilakukan oleh Mega Farikha (2023) judul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan Di Sungai Mesuji “ Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta – fakta actual dan sifat – sifat populasi tertentu dan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menekankan mengenai masalah – masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata atau natural. Tujuan penelitian diantaranya : 1) Untuk mengetahui dinas perikanan dan dinas lingkungan hidup kabupaten Mesuji dalam pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji. 2) Untuk mengetahui pengelola sumber daya perikanan oleh masyarakat nelayan di desa Wiralaga I kecamatan Mesuji kabupaten Mesuji. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data ini menggunakan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peran pemerintah kabupaten Mesuji belum sepenuhnya berperan karena dalam hal ini regulator atau regulasi pemerintah kabupaten Mesuji belum memuat peraturan 22 daerah terkait sumber daya ikan. Kemudian untuk pengelolaan sumberdaya perikanan masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil belum berjalan efektif karena masih ada saja masyarakat yang menggunakan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan sehingga adanya sosialisasi dan juga program lain yang diadakan oleh pemerintah daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan individu, kelompok, atau fenomena tertentu. Pendekatan Deskriptif dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam dan interpretasi terhadap konteks dan makna di balik fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan analisis rinci terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau sumber data lainnya, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang subjek penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah dalam melestarikan situs budaya tentunya sangat di butuhkan dalam melestarikan sebuah cagar budaya. Peran pemerintah dalam melestarikan situs budaya di petilasan Tribuana Tunggadewi yaitu dengan cara eksvakasi, pemanfaatan dan juga sebagai fasilitator atau membangun fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung petilasan Tribuana Tunggadwe. Peran pemerintah sebagaimana yang 48 dikemukakan Pariatra Westra dalam (Nurdin, Nurmaeta, dan Tahir 2014) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu fungsi atau peran dalam sesuatu hal tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain : a) Pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah mempersiapkan tujuan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan seperti (menciptakan kebijakan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator tentunya pemerintah memberikan acuan yang selanjutnya menjadi instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pemberdayaan dimasyarakat. b) Pemerintah sebagai dinamistor. Peran pemerintah sebagai dinamistor adalah menggerakkan partisipasi dari berbagai pihak ketika adanya stagnasi yang terjadi dalam poses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan). Sebagai dinamistor, pemerintah berperan melalui pengarahannya yang intensif dan efektif kepada masyarakat. c) Pemerintah sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator, menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan permbangunan (menjembatani kepentingan publik dalam mengoptimalkan pembangunan). Sebagai fasilitator pemerintah mengupayakan suasana yang kondusif, tertib, aman dan juga memberikan juga sarana dan prasarana seperti pemodal. 49 Tentunya untuk mengimplementasikan peran pemerintah daerah sebagai bentuk regulator maka pemerintah kementerian kebudayaan mengeluarkan kebijakan dalam melestarikan cagar. 1.) Pemerintah sebagai regulator kementerian telah mengatur dalam undang – undang cagar budaya No 10 tahun 2011 ataupun dalam pembatasan zonasi, seperti yang di kemukakan oleh bapak Widi Albertus ketika wawancara kementerian juga telah menerbitkan regulasi zonasi kementerian 140/M/2023. Itu mengatur tentang apasaja yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat di sekitar situs yang sudah masuk dalam zona KCBN termasuk juga apa aktivitas yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan atau boleh dilakukan dengan syarat – syarat tertentu. 2.) Sedangkan peran pemerintah dalam bentuk dinamistor atau melakukan promosi hal ini belum bisa di implementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto karena situs

Petilasan Tribuana Tunggadewi masih dalam tahap eksvaksi atau pemugaran. Selain itu, area petilasan Tribuana Tunggadewi itu masuk dalam area KCBN sehingga segala bentuk aktivitas yang berada didalam KCBN harus mendapatkan izin dari kementerian pusat. 3.) Peran pemerintah sebagai fasilitator secara Bahasa fasilitator bermakna pemberi atau penyedia fasilitas dan pelayanan publik atau bisa di pahami sebagai pemberi layanan pada publik atau masyarakat. Pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah desa Klinterejo dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berkolaborasi untuk memperbaiki jalan menuju petilasan Tribuana Tunggadewi, ataupun memberikan fasilitas penunjang untuk memberikan kenyamanan wisatawan seperti membangun pendopo yang berada di dalam area petilasan, musholla, dan juga toilet 50 umum. Dalam melaksanakan pelestarian dan juga perawatan situs petilasan Tribuana Tunggadewi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilaya XI Jawa Timur juga telah mengangkat seseorang sebagai juru pelihara petilasan, hal ini juga menanggulangi dari berbagai ancaman dari masyarakat yang kurang peduli dengan peninggalan situs bersejarah. Selain itu Balai Pelestarian juga didukung oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pemanfaatan meskipun pemerintah daerah belum dapat secara langsung untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan situs petilasan Tribuana Tunggadewi, Akan tetapi peran pemerintah daerah kabupaten Mojokerto disini yaitu melakukan pendampingan kepada pihak Balai Pelestarian Kebudayaan untuk melakukan eksvakasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Selain itu dukungan dari pemerintah desa Klinterejo juga sangat mendukung dengan adanya pemugaran dan eksvakasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur. Akan tetapi dalam melaksanakan pelestarian dan juga pemanfaatan peneliti menemukan beberapa masalah bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto tidak dapat melakukan pemanfaatan dengan baik karena beberapa faktor : 1. Tempat petilasan Tribuana Tunggadewi masuk di dalam kawasan cagar budaya nasional (KCBN) sehingga hal tersebut membatasi langkah dari pemanfaatan tempat petilasan tersebut karena tempat yang di dalam area kawasan cagar budaya nasional itu dibawah kendali kementerian budaya langsung, sehingga kegiatan apapun yang dilakukan di kawasan cagar budaya nasional harus ada izin dari kementerian kebudayaan. 2. Untuk melakukan pemanfaatan pemerintah kabupaten Mojokerto belum dapat merealisasikan di karenakan masih ada kegiatan eksvakasi yang dilakukan oleh Balai 51 Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI di bawah naungan kementerian.dan juga terhalangnya regulasi Undang – Undang cagar budaya sehingga kegiatan apapun yang dilakukan oleh Disbudporpora harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kementerian karena status petilasan Tribuana Tunggadewi masuk dalam area KCBN. Akan tetapi dalam hal tersebut

pemerintah kabupaten Mojokerto melalui DISBUDPORA ikut membantu dalam memberikan fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti halnya pembuatan jalan menuju area petilasan, membangun musholla, dan sebuah pendopo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Situs Budaya maka dapat di Tarik kesimpulan : 1. Bahwasanya Peran pemerintah melalui kementerian kebudayaan mempunyai peran membuat kebijakan dalam melestarikan situs petilasan Tribuana Tunggadewi karena situs petilasan Tribuana Tunggadewi masuk dalam wilayah Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) dan pemugaran seperti halnya ekskavasi dan tidak ikut andil dalam pengembangan situs, akan tetapi berperan dalam proses pemugaran dan ekskavasi yang di implementasikan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur dan juga mengangkat juru pelihara untuk menjaga dan merawat setiap harinya di petilasan Tribuana Tunggadewi. 2. Peran pemerintah kabupaten Mojokerto sebagai pemangku kebijakan di Mojokerto belum bisa melakukan pemanfaatan ataupun pengembangan terhadap situs peninggalan Tribuana Tunggadewi karena adanya regulasi dari Undang – Undang Cagar Budaya karena situs peninggalan Tribuana Tunggadewi masuk dalam wilayah Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) dimana wilayah tersebut kebijakan di pegang penuh oleh Kementerian pusat karena situs petilasan masih tahap ekskavasi dan pemugaran. 3. Pemerintah Desa mempunyai peran dalam mensupport segala tindakan apa yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur dibawah pengawasan kementerian seperti halnya dalam pembebasan lahan di wilayah petilasan maupun turut serta dalam mensosialisasikan tentang pentingnya kesadaran masyarakat 55 sekitar dalam menjaga dan merawat peninggalan kerajaan Majapahit untuk menjaga dan melestarikan situs budaya yang terdapat pada situs petilasan Tribuana Tunggadewi.

Adapun saran dari peneliti dengan perubahan sosial yang terjadi pada petilasan Tribuana Tunggadewi. 1. Bagi kementerian yaitu merevisi regulasi yang terjadi di wilayah kawasan cagar budaya nasional sehingga peran pemerintah kabupaten Mojokerto ketika melakukan pemanfaatan situs budaya tidak terbentur dengan regulasi sehingga petilasan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar cagar budaya. 2. Bagi masyarakat umum tentunya lebih peduli terhadap cagar budaya dan

turut serta untuk menjaga dan melestarikan sehingga cagar budaya tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. 3. Bagi pembaca hasil dari penelitian ini dapat memberikan yang bersifat membangun bagi peneliti. 4. Bagi peneliti selanjutnya agar dalam melakukan penelitian tentang peran pemerintah dalam melestarikan situs budaya mampu mencari informasi yang lebih akurat dan akurat melalui sumber – sumber atau informasi yang mengetahui apa yang ingin kita teliti.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, Junaidi. 2020. “Analisis Peran Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 5(2): 187–91. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2909>
- Akbar, Jihatul, Handam Handam, dan Ahmad Harakan. 2012. “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengelola Cagar Budaya Situs Wadu Pa’a Di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2(2).
- Bakry, Andy Ramses M. dan La. 2009. “Pemerintahan Daerah di Indonesia.” [Jakarta] : Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=1869.
- Batu, Industri et al. 2014. “Pendahuluan Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu agar memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi daerah . Agar kegiatan pariwisata dapat leluhur masa lampau agar masyarakat sekarang dapat memanfaatkan s.” *3(3)*: 381–95.
- Benshlomo, Ohr. 2023. 4 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย No Titleการบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
- Daerah, Pemerintah. 2020. “Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur.” (6).
- Djaenuri, Aries. 2015. “Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah.” *Repository.Ut.Ac.Id* 3: 1–46. <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>.
- Fazri, Nanda Agustia. 2018. “PERANCANGAN KARAKTER VISUAL TRIBHUWANA.” *01(01)*: 57–62.
- Ketentuan, Menurut, dan Perundang Undangan. 2019. “JURNAL ACTUAL Juni 2019 , Volume 9 Nomor 1.” *9(3)*: 23–29.
- Kuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan, dan Manajemen Situs DJPK. 2015. “UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.” DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339> (Juli 8, 2023).
- Kumparan. 2023. “Urutan Tanggung Jawab Kepala Daerah Tingkat Provinsi beserta Tugasnya.” *Berita Terkini*. <https://kumparan.com/berita-terkini/urutan-tanggungjawab-kepala-daerah-tingkat-provinsi-beserta-tugasnya-1zIQEng4UD4/2>.

- Lisabella, Margaretha. 2013. "Model Analisis Interaktif Miles and Huberman." Universitas Bina Darma: 3.
- Mardianah, Yayan et al. 2021. "Jurnal pendidikan dan kebudayaan." 1(3): 87–94.
- Mojokerto, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. 2023. "Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mojokerto." Mojokerto full of Majapahit Greatness. <https://mojokertokab.go.id/gambaran-umum#>.
- Nopliardy, Rakhmat. 2017. "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan 58 Implikasi Dibatakannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota." Al-Adl : Jurnal Hukum 9(1): 87.
- Nurdin, Muh, St Nurmaeta, dan Muhammad Tahir. 2014. "Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di kecamatan biringbulu kabupaten gowa." IV(1): 66–78.
- Prafitasari, Aldita. 2022. "Hak dan Kewajiban Daerah dalam Menyelenggarakan Otonomi." adjar.id. <https://adjar.grid.id/read/543459499/hak-dan-kewajibandaerah-dalam-menyelenggarakan-otonomi?page=all>.
- Qothrunnada, Kholida. 2021. "Desentralisasi sebagai Sistem Pemerintahan, Begini Penjelasannya." detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d5826007/desentralisasi-sebagai-sistem-pemerintahan--beginipenjasannya#:~:text=Adapun berdasarkan UU No.23,yang tidak sama berbedabeda>
- Rahardjo, Supratikno. 2013. "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dan Strategi Solusinya." Jurnal Konservasi Cagar Budaya 7(2): 4–17.
- Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17(33): 81.
- Rosyadi, Khalid. 2014. "Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)." Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya 2(5):830–36.
- Solehah, Nurul. 2014. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Sektor Batik (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Bangkalan)." : 1–188.
- Sugiyono. 2016. "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung." Analisis Data Kualitatif: 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Surveilans Rabies Di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Buletin Veteriner, dan Informasi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Ve. 2014. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan budaya Rimpu MPIDA Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019." 2019.